

Jumlah anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Kas mendahului Penetapan APBDesa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran adalah paling banyak sebesar anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, proses rancangan perubahan APBDesa dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi APBDesa semester I, yakni di bulan Juli.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dengan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan paling lambat bulan September, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan perubahan RKPDesa ditetapkan dalam peraturan desa	Akhir bulan Juni	
2.	Penyusunan rancangan perubahan APBDesa	Bulan Juli	1 bulan
3.	Penyampaian rancangan perubahan APBDesa kepada BPD	Bulan Juli	Paling lama 1 bulan
4.	Kesepakatan kepala desa dan BPD terhadap rancangan perubahan APBDesa	Paling lambat 31 Juli	
5.	Penyampaian rancangan perubahan APBDesa yang sudah disepakati kepada camat	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
6.	Pelaksanaan evaluasi rancangan perubahan APBDesa oleh Camat	20 hari kerja setelah rancangan APBDesa diterima Camat	20 hari kerja
7.	Penyempurnaan/perbaikan rancangan perubahan APBDesa setelah dievaluasi oleh camat	7 hari kerja setelah diterima hasil evaluasi dari camat	7 hari kerja
8.	Penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa	Paling lambat 30 September	
9.	Penyampaian peraturan desa tentang perubahan APBDesa kepada Bupati melalui camat	7 hari kerja setelah ditetapkan	

4. Dalam perubahan APBDesa pemerintah desa dilarang menganggarkan kegiatan yang apabila dasar aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Dalam hal kepala desa berhalangan tetap, maka penjabat kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang

APBDesa/perubahan APBDesa serta menandatangani peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa.

Apabila kepala desa berhalangan sementara, kepala desa mendelegasikan kepada sekretaris desa untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa dan menandatangani peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa.

Dalam hal kepala desa dan sekretaris desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa dan menandatangani peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa.

6. Dalam hal pimpinan BPD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penjabat atau pelaksana tugas pimpinan sementara BPD sesuai dengan mekanisme di dalam BPD berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa.
7. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa/ perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala desa wajib melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima kepala desa. Evaluasi Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan penyempurnaan atau perbaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/perubahan APBDesa kepala desa dapat menyampaikan atau menginformasikan kepada BPD untuk dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

## V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga harus memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran pungutan desa yang berasal dari biaya ganti cetak blanko untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan seluruh kepengurusan administrasi di tingkat desa, tidak boleh lagi dianggarkan dalam APBDesa dan kepengurusannya tidak dipungut biaya atau gratis, oleh karena itu pemerintah desa wajib menganggarkan setiap tahun terhadap kebutuhan seluruh blanko terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya di tingkat desa.
2. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu untuk kelompok miskin, marjinal, perempuan dan anak serta orang terlantar dapat dianggarkan dalam jumlah tertentu dalam APBDesa sesuai kebijakan desa.
3. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa dapat melakukan kerjasama yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan: a. desa lain; b. pihak ketiga; dan atau c. lembaga atau pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten.

Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif, dapat menganggarkan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa. Apabila pemerintah desa membentuk badan kerja sama antar desa, maka masing-masing pemerintah desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk belanja pemberian barang kepada badan kerja sama antara desa tersebut.

4. Kegiatan yang dibiayai dari bantuan khusus dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang bersifat khusus dan sudah jelas peruntukannya namun belum dianggarkan dalam APBDesa dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara:
  - a. pelaksana kegiatan menyusun RAB sesuai dengan peruntukannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- b. memberitahukan kepada pimpinan BPD; dan
- c. menampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran, apabila pemerintah desa sudah menetapkan perubahan APBDesa atau tidak melakukan perubahan APBDesa.

5. Penganggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berikutnya.

Dalam hal kegiatan belum selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya sedangkan APBDesa tahun berjalan sudah ditetapkan maka kegiatan dapat dilanjutkan dengan meneruskan kegiatan didasarkan pada RAB yang sudah ditetapkan tahun anggaran sebelumnya dan kepala desa memberitahukan kepada pimpinan BPD. Penganggaran beban belanja lanjutan atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang belum dianggarkan dalam APBDesa ditampung kembali dalam perubahan APBDesa tahun berjalan.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan cara lanjutan harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat diluar kendali pelaksana kegiatan dan atau penyedia barang/jasa atau kegiatan yang didanai dari sumber dana desa.

6. Dalam hal pemerintah desa mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berjalan. Tata cara penganggaran dimaksud yaitu pelaksana kegiatan membuat RAB dan disahkan oleh kepala desa dan diberitahukan kepada pimpinan BPD untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBDesa tahun berjalan.

7. Kegiatan dapat mengikat dana anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak.

Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:


- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman bibit/benih, penghijauan, dan layanan pembuangan sampah.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala desa.

8. Pemerintah desa tidak diperbolehkan menganggarkan tali asih dalam bentuk barang dan atau uang tunai kepada kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa yang berakhir masa jabatannya.
9. Pemerintah desa tidak diperbolehkan menganggarkan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi hari tua atau asuransi jenis lainnya yang menjadi tanggungan individu/pribadi perseorangan kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa ke dalam APBDesa.
10. Pemerintah desa tidak diperbolehkan menganggarkan pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.
11. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBDesa dengan kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, antara lain:
  - a. Kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - c. Pengembangan kearsipan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - d. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
  - e. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan; pencegahan dan penanganan konflik sosial; pencegahan dan penanganan paham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini; penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba; penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa

- toleransi dan saling pengertian intra dan antara pemeluk agama;  
dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- f. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
- h. Penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- i. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana.
- j. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

BUPATI SLEMAN,  
  
SRI PURNOMO